**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Pudak merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
2. Maksud

Maksud disusunnya LKj Kecamatan Pudak Tahun 2020 adalah untukmengukur dan menganalisis tingkat capaian Kinerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pudak selama Tahun 2020.

1. Tujuan

Tujuan disusunnya LKj Kecamatan Pudak Tahun 2020 adalah untuk mengetahui tingkat capaian Kinerja Kecamatan Pudakatas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkanbaik yang tertuang dalam RKA maupun RENJA, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan bagi peningkatan Kinerja atas penyelenggaraan program kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran berikutnya.

1. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2017.
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

**D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PUDAK**

**1. Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kecamatan Pudak terletak di ketinggian 800 meter sampai dengan 374 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 59.591 Km2 yang secara administratif terbagi dalam 6 desa yaitu :

1. Desa Bareng
2. Desa Tambang
3. Desa Krisik
4. Desa Pudak Kulon
5. Desa Pudak wetan
6. Desa Banjarejo

Batas fisik wilayah Kecamatan Pudak :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batas fisik  | : | Sebelah utara | : | Kabupaten Nganjuk |
|  |  | Sebelah timur | : | Kabupaten Trenggalek |
|  |  | Sebelah selatan | : | Kecamtan Sooko |
|  |  | Sebelah barat | : | Kecamatan Pulung |

**Tabel 1.1**

**Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),dan Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Pudak**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESA** | **RUKUN TETANGGA****(RT)** | **RUKUN WARGA** **(RW)** | **DUSUN**  |
| Bareng | 19 | 8 |  4 |
| Tambang | 6 | 2 |  2 |
| Krisik | 12 | 5 | 3 |
| Pudak Kulon | 8 | 4 |  2 |
| Pudak Wetan |  11 | 4 |  4 |
| Banjarejo |  24 | 8 |  4 |
| **JUMLAH** | **80** | 31 | **19** |



1. **kondisi Demografis**

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sejumlah 9706 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 3928 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4019 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Pudak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.2**

**BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK**

**DIRINCI MENURUTJENIS KELAMIN DAN DESA**

**DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESA** | **KEPALA KELUARGA** | **PENDUDUK** |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| Bareng | 851 | 1132 | 1173 | 2325 |
| Tambang | 277 | 346 |  445 | 881 |
| Krisik | 404 | 596 | 542 | 1138 |
| Pudak wetan | 640 | 899 | 906 | 1805 |
| Banjarejo | 932 | 1250 | 1273 | 2523 |
| Pudak kulon  | 343 | 507 | 527 | 1034 |
| **JUMLAH** | **3447** | **4840** | **4866** | **9706** |

**Jumlah Penduduk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Jumlah laki – laki | : | 4840 Jiwa  |
| - | Jumlah perempuan | : | 4866 Jiwa |
|  | Jumlah penduduk seluruhnya | : |  9706 Jiwa |
|  | Jumlah KK | : |  3447 Jiwa |

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kecamatan Pudak berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3**

**BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PUDAK**

**TAHUN 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **KELOMPOK UMUR** | **PENDUDUK** |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| 0 - 4 | 253 | 251 | 504 |
| 5 – 9 | 590 | 581 | 1171 |
| 10 – 24 | 929 | 992 | 1921 |
| 25 - 60 | 2480 | 2458 | 4938 |
| 60 ke atas | 588 | 584 | 1172 |
| **JUMLAH** | **4840** | **4866** | **9706** |

**Tabel 1.4**

**BANYAKNYA PENDUDUK**

**DIRINCI MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA**

**D KECAMATAN PUDAK TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESA** | **TAMAT PERGURUAN TINGGI** | **TAMAT SLTA** | **TAMAT SLTP** | **TAMAT SD** | **BELUM/ TIDAK TAMAT SD** | **BELUM/ TIDAK SEKOLAH** |
| Bareng | 23 | 524 | 578 | 434 | 363 | 210 |
| Tambang | 15 | 203 | 239 | 211 | 149 | 78 |
| Krisik | 18 | 217 | 248 | 246 | 206 | 111 |
| Pudak Kulon | 19 | 143 | 189 | 263 | 229 | 133 |
| Pudak Wetan | 38 | 334 | 594 | 417 | 321 | 246 |
| Banjarejo | 20 | 310 | 632 | 563 | 533 | 347 |
| **JUMLAH** | **133** | **1731** | **2260** | **2134** | **1801** | **1125** |

**Tabel 1.5**

**BANYAKNYA PENDUDUK**

**DIRINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN DAN DESA**

**DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESA** | **PETANI PENGUSAHA** | **BURUH TANI** | **PENGUSAHA INDUSTRI** | **BURUH INDUSTRI** | **PENGUSAHA BANGUNAN** | **BURUH BANGUNAN** |
| Bareng | 1526 | 29 | 13 |  |  | 16 |
| Tambang | 455 | 16 | 7 |  |  | 6 |
| Krisik | 484 | 12 | 6 |  |  | 7 |
| Pudak Kulon | 412 | 7 | 6 |  |  | 7 |
| Pudak Wetan | 258 | 23 | 8 |  |  | 9 |
| Banjarejo | 233 | 10 | 12 |  |  | 13 |
| **JUMLAH** | **2358** | **97** | **52** |  |  | **58** |

 LANJUTAN TABEL :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESA** | **PER DAGANGAN** | **ANGKUTAN** | **PNS** | **PEGAWAI SWASTA** | **TNI-POLRI** | **PENSIUNAN** |
| Bareng | 19 | 10 | 20 | 21 | - | 2 |
| Tambang | 9 | 5 | 15 | 7 | - | 2 |
| Krisik | 18 | 7 | 17 | 10 | - | 1 |
| Pudak Kulon | 20 | 6 | 15 | 14 | - | 2 |
| Pudak Wetan | 27 | 8 | 22 | 19 | - | 3 |
| Banjarejo | 19 | 12 | 31 | 26 | - | 2 |
| **JUMLAH** | **112** | **48** | **120** | **97** | **-** | **12** |

1. **Kondisi Ekonomi**

**Potensi Unggulan Kecamatan Pudak**

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

1. **STRUKTUR ORGANISASI**

Kecamatan Pudak dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Tugas**
2. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
5. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatan kecamatan;
7. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
8. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagain urusan otonomi daerah.
9. **Fungsi :**
10. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertkial di wilayah kerjanya;
13. Pelaksanaan koordinasi dan snskronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
14. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
15. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
17. **Organisasi kecamatan terdiri :**
18. Ca yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

a.Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

c.Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

d.Mengkoodinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum

e.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati

f.Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan

g .Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatandesa

h.Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit

 kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan.

i.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan

1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaaimana dimaksud pada angka ( 1 ) , Camat mempunyai fungsi
	1. Pemberian supervise dan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
	2. Pelaksanaan tugas tugas pembinaan wilayah.
	3. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan Instansi vertical di wilayah kerjanya .
	4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertical di wilayah kerjanya .
	5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
	6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati.
	7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
	8. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. **Sekretariat Kecamatan**

 1.Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan , evaluasi dan pelaporan , administrasi umum , administrasi kepegwaian, keuangan,perlengkapan dan rumah tangga kecamatan .

 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada angka ( 1 ) , Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
2. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
4. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
5. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
6. Pengelolaan rumah tanggadan perlengkapan kantor;
7. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
8. Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian oleh camat.
	1. Sekretariat kecamatan terdiri:
10. Sub bagian umum dan kepegawaian;
11. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
	1. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:
12. Sub Bagiam Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan umum.
13. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungsn kecamatan;
14. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
15. Penyusunan rncana,pengeloaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
16. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan kecamatan;
17. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
18. Pengelolaan administras dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
19. Pembayaran gaji pegawai kecamatan;
20. Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
22. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Palaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan kecamatan, mempunyai fungsi;
23. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
24. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
25. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
26. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja kecamatan;
27. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
28. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan dan
29. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
	1. ***Seksi Tata Pemerintahan*** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
	1. ***Seksi Pemberdayaan Masyarakat*** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalampembangunan’

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prsarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemarab lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
	1. ***Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum***, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan kedaan yang menyangkut ketentramandan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (TNI dan Polri) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib prijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas camat, dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
	1. ***Seksi Kesejahteraan Masyarakat***, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat :

1. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat, dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

 g. Seksi Pelayanan Umum

 1.Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kaegiatan pelayananumum sesuai dengan kewenangan Kecamatan .

 2.Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka ( 1 ) Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

 a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan .

 b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standart pelayanan Publik .

 c. Pelaksanaan regester , pendokumentasian , dan pemeliharaan dokumen – dokumen pelayanan Umum.

 d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum dan ;

 e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan .

 h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

 Kelompok jabatan fungsuional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

 **Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan , susunan Organisasi , Uraian tuigas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo Struktur Kecamatan Trediri dari :

* 1. Camat
	2. Perangkat kecamatan yang terdiri :

1). Sekretariat Kecamatan

 a. Sub bagian umum dan kepegawaian

 b. Sub bagian keuangan , penyusunan program dan pelaporan

2). Seksi Tata Pemerintahan

3 ).Seksi Pemberdayaan Masyarakat .

4). Seksi Ketentraman dan ketertiban umum

5). Seksi Kesejahteraan Masyarakat

6). Seksi Pelayanan Umum

7 Kelompok jabatan umum

 Dukungan personalia Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 19 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

***Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf :***

* Eselon III a : 1 orang.
* Eselon III b : 1 orang.
* Eselon IV a : 5 orang.

♦ Eselon IV b : 2 orang.

♦ Staf : 9 orang.

***Berdasarkan Tingkat Pendidikan :***

* S-3 : - orang.
* S-2 : 1 orang.
* S-1 : 8 orang.
* Sarmud : orang.
* SLTA 9 orang.
* SLTP : orang.

***Berdasarkan Golongan :***

♦ Golongan IV : 1 orang.

♦ Golongan III : 10 orang.

♦ Golongan II : 7 orang.

♦ Golongan I : - orang.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pudak dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**ASI**

**KEL. JAN**

**F**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUDAK**

CAMAT PUDAK

SUNARYO S.Sos.,MSi

SUBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

* WAHYUDI PUGUH WIDODO

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEKRETARIS KECAMATAN

 AGUS SOESANTO ,S.Sos

,

SUBAG KEU, SUNGRAM

DAN PELAPORAN

 JUMINI RIANOR

SEKSI PELAYANAN

UMUM

* TUMARI , S.Sos

SEKSI

PEMBERDAYAAN MASY.

* WIJANARKO , S.Sos

SEKSI

KESEJAHTERAAN MASY.

* GATOT SUSANTO,S.Sos

SEKSI

TRAMTIBUM

* HERI WINANTO ,SE

SEKSI

 TATA PEMERINTAHAN

* PARNIN ,S.Sos
1. **ISU STRATEGIS**

Analis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya , identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan , dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya , dalam hal tidak dimanfaatkan , akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang .

Secara umum , isu strategis yang dihadapi kecamatan Pudak antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak maksimal .

2. Belum tersusunya beberapa SOP ( Standart Operasi dan Prosedur ) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada kurang maksimal .

3. Undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi Pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah , tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini . Sayangnya pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai . Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam .

4. Telah terdapatnya beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO.19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

1. **RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUDAK**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta seuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Pudakmerupakanpenjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pudak.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Pudak bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

 Penyusunan Renstra Kecamatan Pudaktelah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Pudak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. **VISI :**

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, maka visi Kecamatan Pudak yang ingin diwujudkan adalah :

“ **Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius** ”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut

**Lebih Maju** : Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Ponorogo yang lebih maju, lebih unggul dan lebih memiliki daya saing dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya dimana masyarakat memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin terpenuhi memenuhi kebutuhan pokok dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kondisi lebih maju yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat Ponorogo modern yang lebih sejahtera.

**Berbudaya** : Suatu tatanan kehidupan yang dicirikan dengan semakin menguatnya budaya local sehingga berdampak terhadap mantapnya kepribadian dan daya saing daerah dalam rangka menghadapi persaingan global. Penguatan budaya lokal akan mendorong penguatan karakter dan jatidiri bangsa secara keseluruhan.

**Religius** : Suatu kondisi kehidupan yang dicirikan dengan meningkatnya akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks spiritual. Kesejahteraan yang sesungguhnya wajib ditopang dengan akhlak dan moral yang mantap. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan social, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

1. **MISI** :

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Pudak berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi serta memperhitungan kemungkinan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, maka rumusan misi Kecamatan Pudak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1.Membentuk keteladanan pemimpin yang efektif , guna mengembangkan managemen pemerintahan daerah yang amanah ,tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat .

2.Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdaya guna ,unggul ,produktif , berkelanjutan , serta bermanfaat luas secara ekonomi dan social.

3.Mewujudkan pengelolaan insfratruktur strategis secara propesioanl, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat , kemajuan wilayah , serta peningkatan kesejahteraan umum.

4.Membangun system pertanian modern , sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh , memicu investasi dan industri , serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah .

5.Menata kawasan yang nyaman untuk semua , dengan ketersedian ruang publik yang memadai , berwawasan kelestarian lingkungan , sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan .

6.Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin , pengangguran serta perluasan kesempatan kerja .

7.Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat , guna mendorong kwalitas sumber daya manusia ( SDM ) yang hebat dan bertaqwa.

**Misi 1 : “Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif , guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah , tanggap , dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah Rakyat “**

 Misi Kecamatan Pudak tersebut diatas , selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan , yang merupakan akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 ( 1 ) sampai 5 ( lima ) tahun . Perumusan tujuan Kecamatan Pudak harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenaangan yang dimilikinya . terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibelitas serta kemudahan pelayanan masyarakat yang berkwalitas .

1. **TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kwalitatif organisasi . Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi . Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo , Kecamatan Pudak perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan . Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan .

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksankan oleh kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2016 - 2021 adalah “ **Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan “**

Dengan indikator tujuan **:** Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

1. **SASARAN**

 Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut , Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai lebih dahulu Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu . di dalam menetapkan sasaran haendaknya menggunakan prisip **SMART** .**Spesipic :** Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai .**Measurable :** Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai .

**Achievable** :: Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatanya.

**Relevant** : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilan .

**Time Bound :** Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk tercapainya batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis

Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan .
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan .

1. **INDIKATOR KINERJA**

Indikator merupakan alat untuk mengukur , dapat diartikan indicator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi . Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat . Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan , maka Kecamatan Pudak menetapkan beberapa indicator kinerja yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** |  **Indikator Kinerja Utama**  | **Target 2020** |
| **1** | Nilai survey Kepuasan Masyarakat ( SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan  | 77,26 |
| 2 | Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya  | 75 % |

1. **PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata ara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2020 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki .

Perjanjian kinerjaaaa Kecamatan Pudak tahun 2020 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam table di bawah ini :

**Tabel 2.3**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

**KECAMATAN PUDAK**

| **NO.** | **SASARAN STRATEGIS**  | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan  | 1.Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan  | 77,26 % |
|  |
|  2 | Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  | 2..Persentase Desa yang meningkat skor IDM nya |  80 % |

**fBAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Pudak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pudak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak Tahun 2015yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021.

1. **PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo , maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan .

.

**Tabel 3.1**

**Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKOR** | **RENTANG CAPAIAN** | **KATEGORI CAPAIAN** |
| 4 | Lebih dari 85 % | Sangat BERHASIL |
| 2 | 70 % sampai 85 % | Berhasil |
| 3 | 55 % sampai 70 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

1. **Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020** Skala penilaian pada table 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2020 , secara umum, capaian kinerja pada tahun 2020 disajikan pada table dibawah ini ;:

**Tabel 3.2**

**Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Pudak tahun 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian**  |
| Meningkatnya kwalitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi
 | 84 | 77,26 | 91,66 |
| Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  | 1. Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya
 | 85 | 80 | 94,11 |

2. Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja per Sasaran

 Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan , permasalahan , dan solusi ,terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan dating .

**2.1 Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan .**

 Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** |
| **Th. 2019** | **Th. 2020** |
| Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi  | 84 | 77,26 |  |

**Tabel 3.4**

**PencapaianRealisasi kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** |
| **Th. 2019** | **Th. 2020** |
| Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi Kependudukan | 84 | 77,26 |  |

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Perijinan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target Akhir RENSTRA** | **Realisasi** | **Tingkat Kemajuan** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2020** | **2020** |
| **Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan**  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administra | 100 | 84 | 85 | 64,30 | 77,26 | 80 | 80% |

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja nilai survey kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Tahun2018 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) pelayanan administrasi kependudukan sebesar 84 % , terealiasi 64,30 %. Persentase capaianya yaitu 100 % terdapat penuruna sebesar 19,70 % , disbanding tahun sebelumnya . jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka tingkat kemajuanya sebesar 85 % , dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2018 , kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil .

Pada tahun 2020 target realisasi nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM) Pelayanan Administrasi kependudukan sebesar 77,26 % terealisasi 77,26% Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2020 , Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil .

 Faktor – factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

 Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis . hal ini harus dilalui agar kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mampu menjadi tuntutan perkembangan lingkungan strategis . Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi capaian pencapaian sasaran kinerja sasaran . meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependududkan dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

 Sarana pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik . sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama / pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan . fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Pudak menunjukan belum mendukung dalam pelayanan

2.Prosedur pelayanan

 Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pudak secara umum sudah sesuai dengan SPP , dan SOP , namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan . dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat .

3, Tingkat Penegetahuan dan kemampuan Pegawai .

 Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan public pada umunya sudah baik , dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan , manajemen pelayanan , disiplin dan tanggung jawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat cukup baik ,

4.Dukungan dari setiap elemen masyarakat

 Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik . pelayanan publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanankepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1.Permasalahan dalam penerapan SOP , SOP adalah sebuah sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidak jelasan akan jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan . disampaing itu belum adanya format yang baku tentang SOP atau standart kerja , cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing – masing kegiatan / pelayanan public .

2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Pudak masih terdapat unsur – unsur yang belum memenuhi standart pelayanan yang ditetapkan , antara lain kenyamanan lingkungan , hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan . selain itu dari sisi biaya yang masih dicantumkan padahal segala bentuk pelayanan public tidak dikenakan biaya ( gratis )

 Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunanya serta mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada . Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan . Dengan demikian pencari layanan akan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas .

2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggran untuk mendesain tata letak / ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Pudak . Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan , kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan

 .

**Tabel 3.6**

**RENCANA AKSI TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR** | **PROGRAM**  | **KEGIATAN** | **ANGGARAN th. 2020** |
|  **Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan** | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi  Kependudukan |  ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran | Penyedia jasa surat menyurat,alat tulis kantor , Barang cetakan dan penggandaan | 12.024.784,85 |
| Penyedia Jasa komunikasi ,sumber Daya air dan listrik | 4.430.000,00 |
| perlengkapan Kantor dan rumah tangga | 2.500.000 |
| Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Penyedia Jasa Administrasi Keuangan dan Tehinis kegiatan | 13.800.000 |
| Penyedia jasa kebersihan kantor | 19.459.000 |
| Penyediaan makanan dan minuman  | 49.740.000 |
| Rpat – rapat koordinasi dalam Daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 15.250.000 |
| Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas Jabatan ,kendaraan dinas / operasional  | 37.100.000 |
| Program peningkatan disiplin dan Peningkatan Sumber Dya Aparatur  | Pendidikan dan pelatihan formal | 50.000 |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya | 9.180.000 |
| Program peningkatan pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
| Program peningkatan pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD | 700.000 |
|  |

**2.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan penyelenggaraan PemerintahanDesa / Kelurahan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** **( % )** |
| Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  | Desa yang meningkat skor IDMnya |  80 | 75 | 93,75 |

 **3.8**

 **Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintaha dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahn Desa / Kelurahan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |  **Realisasi** |
|  |  |  | **2018** | **2020** |
| Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  | Desa yang meningkat skor IDMnya |  *80* | *70*  |  *75* |

 **Tabel 3.9**

 **Perbandingan Realisasi Kinerja Akhir Periode Renstra sampai tahun 2020 dari Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** **STRATEGIS** | **INDIKATOR** **KINERJA** | **TARGET****AKHIR** **RESTRA**  |  **REALISASI** | **Ting****Kat****Kem****juan** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2020** | **2020** |
| **1.Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Adnistrasi****2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan,kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | a1.Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi2.Presentase Desa yang meningkat SKOR IDM nya | **100** |  | **98,89** | **98,89** |  |  | **98,89** |

Analisis atas capaian indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

 Indikator kerja hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang :

* 1. Tata pemerintahan
	2. Pemberdayaan masyarakat
	3. Ketentraman dan ketertiban
	4. Kesejahteraan masyarakat
	5. Pelayanan umum

Tahun 2020 target realisasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 100% terealisasi sebesar 98,89%persentase capaiannya yaitu 98,89.jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 98,89% dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja sekitar tahun 2020. Kecamatan pudak kabupaten ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Factor – factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

 Pengidentifikasian faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan factor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui dari agar kecamatan pudak kabupaten ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas – fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kecamatan.
2. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.
3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman kepala desa dan perangkat di desa –desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan – permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya.kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandate otonomi Daerah , tentunya tidak bias lepas dari mekanesme pelaksanaan UU Desa ini . sayangnya , pelibatan Kecamatan belum diatur secara memadai. Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam .

 2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 19 TAHUN 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang – undang (UU) no.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ., belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperici . UUdesa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa , semenrtara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan . Pada PP 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan danpengawasan desa . namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud fasilitasi dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

 Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

 1.Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci

 2.Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa .

 3.Memberikan pelatihan tehnis mekanesme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai , misalnya bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

**Tabel 3.10**

**RENCANA AKSI TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN** | **INDIKATOR** | **PROGRAM**  | **KEGIATAN** | **ANGGARAN th. 2020** |
|  **1.Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Adnistrasi****2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan,kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | 1.Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi2.Presentase Desa yang meningkat SKOR IDM nya |  ProgramPengembangan Nilai Budaya  | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah  | O |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | Penyelenggaraan lomba desa/ Kelurahan | 1.500.000 |
| Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat ( BBGRM ) | 1.500.000 |
| Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah  | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan Dearah  | 0 |
| Penelitian, penyampaian , pengembalian dan Verifikasi SPPT STTS PBB-P2 | 0 |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Produk hukum Desa | 700.000 |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga |  |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa  | 700.000 |
| Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga | 14.750.000 |
| Program perencanaan Pembangunan Daerah  | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | 2.600.000 |
| Program pembinaan dan peningkatan pemerintah Kab/Kec/Desa | Peningkatan peranan Wanita PKK | 7.800.000 |
| Program pembinaan dan peningkatan pemerintah Kab/Kec/DesaProgram pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan | Sosialisasi Program kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa / Kelurahan | 13.500.000 |
| Penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI | 37.500.000 |
|  | Fasilitasi kota sehat | 37.500.000 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Penyediaan alat tulis kantor,Barang cetakan dan penggandaan  | 9.182.771,70 |
| Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Pemeriharaan rutin / berkala Gedung kantor, sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor,Rumah jabatan dan Rumah dinas | 4.820.000 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **REALISASI ANGGARAN**

 Perincian anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada table di bawah ini :

 Tabel 3.11

 **Realisasi Belanja Kecamatan Pudak Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN  | **Belanja Tidak Langsung** | Belanja Langsung  |
| ANGGARAN | REALISASI |  % | ANGGARAN | REALISASI | % |
| **1.** | **Belanja Pegawai**  | **1.400.552.635** | **1.370.988.760** | **97,88** | **53.510.635** | **52.535.635** | **98,18** |
| **2** | **Belanja barang dan Jasa** |  **447.365.898** |  **426.378.006** | **95,31** | **447.365.898** | **426.378.006** | **95,31** |
| **3** | **Belanja Modal** | **27.500.000** | **27.500.000** | **100** | **27.500.000** |  **27.500.000** | **100** |
|  | **JUMLAH**  | **1.875.418.533** | **1.824.866.766** | **97,30** | **528.376.533** | **506.413.641** | **95,84** |

Berdasarkan Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo , total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.875.418.533,00 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1.347.042.000,00 dan belanja langsung Rp.528.376.533,00

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai , belanja barang dan jasa serta belanja modal . Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan .

 Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 12 ( dua belas ) program dan 25 ( dua puluh lima ) kegiatan dengan serapan anggaran sebesar Rp**.** 506.413.641,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 95,84 %.

 Adapun Anggaran Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar Rp. 1.875.418.533,00 Alokasi anggaran per sasaran pembangunan sesuai dengan Restra tahun 2016 – 2021 disajikan dalam table di bawah ini

 **Tabel 3.12**

 **Alokasi Per Sasaran Pembangunan SKPD Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | **Sasaran strategis** | **Indikator Kinerja** | **Anggaran**  | **( % )****Anggaran** |
|  | **1.Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Adnistrasi****2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan,kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | 1.Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi2.Presentase Desa yang meningkat SKOR IDM nya | 506.413.641 | 95,84 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembinaan , penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada tahun anggran 2020 mendapatkan alokasi dana total sebesar Rp. 1.875.418.533,00 yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.347.042,00 dan Belanja Langsung

Rp 528.376.533,00

 Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitanya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamartan Pudak Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Pudak tahun anggaran 2020 dari anggaran sebesar Rp. 1.875.418.533,00 terealisasi sebesar Rp.1.824.866.766,00 atau 97,30 %

 Untuk belanja tidak langsung dari anggaran Rp. 1.347.042..000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.318.453.125,00 atau 97,87

Sedangkan untuk belanja langsung dari anggaran sebesar Rp.528.376..533,00 terealisasi sebesar Rp.506.413.641,00 atau (95,84 )%

Yang artinya terdapat penghematan sebesar Rp. 21.962.892 (4,15 ) %

 Berdasarkan uraian diatas terdapat kenaikan alokasi dana total dari tahun 2018 sebesar Rp.1.590.296.987,00 Dan tahun 2020 manjadi Rp. 1.875.418.533,00 yang berarti terjadi kenaikan Rp. 285.121.546,00 atau 15,20 %

 Pencapaian kinerja anggaran per sasaran dapat dilihat pada table di bawah ini :

 **Tabel 3.13**

 **Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SASARAN/PROGRAM | INDIKATOR |  KINERJA | ANGGARAN |
| TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI  | REALISASI | CAPAIAN |
| **.Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Adnistrasi** | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi  | 100% | 100 | 100 | 81.010.635 | 80.035.635 | 98,80 |
| **2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan,kewilayahan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | 2.Presentase Desa yang meningkat SKOR IDM nya  | 98,89 % | 98,89  | 98,89 % | 447.365.898 | 426.378.006 | 95,31 |

 Dari tabel diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan , penelolaan , Keuangan dan Aset Daerah yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

 Tabel 3.6

 **Efisiensi Penggunn Sumber Daya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN  | TINGKAT EFISIENSI |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6=4-5 |
|  1. | MeningkatnyaPelayanan kepadaMasyarakat BidangAdministrasiKependudukan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Administrasi  | 100 % |  99,33 % |  1,86 % |
|  2. | Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan danPembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan | a.Presentase Desa yang meningkat SKOR IDM nya d.Kesejahteraan Masyarakat e. Pelayanan umum | 98,89 % |  95,84 % |  3,05 % |

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

 Laporan Kinerja Kecaamatan Pudak Kabuapaten Ponorogo tahun 2020 ini merupakan Lporan capaian kinerja ( performance results) selama tahun9. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis .

 Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo selama tahun 2020 menunjuk kan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2016-2021.

 Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebesar 101,87% dengan serapan anggaran sebesar 97,48 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 2, Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraaan pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 98,89 dengan serapan anggaran sebesar 95,84 % sehingga tidak terdapat efisiensi sebesar 3,05 %

 Dalam pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja Kecamatan Pudak Kabuapten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 528.376.533,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.506.413.641,00 atau 95,84 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.21.962.892,00 atau 4,15 %

 Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020 tidak terlepas faktor yang tercapai maupun yang tidak tercapai , akan dilakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melaalui analis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan dimasa mendatang . Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang .

1. **S A R A N**.

Pelaksaanaan kegiatan – Kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk mengingkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Pudak dengan penajaman indicator kinerja .
2. Pelaksanan system Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan .
3. Mengoptimalkan sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD .
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan , maka optimalisasi pemahaman dan mekanesme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatnya .

 Ponorogo , 2 Januari 2021

 ****